



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Suana, tanggal lahir 12 Maret 1980, agama Hindu, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Klungkung, email, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Batumadeg, tanggal lahir 4 Juli 1990, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Desember 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal (9 Mei 2014) secara Adat dan Agama (Hindu) bertempat di (Klungkung) di hadapan Pemuka Agama (Hindu);
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor (XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX), Tanggal (27 Agustus 2020);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 1 setengah tahun dan karena sudah adanya ketidakcocokan;

6. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang (SUAMI/ISTRI) sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat (Bali) dan Agama (Hindu) di hadapan Pemuka Agama (Hindu) yang bernama (PEMUKA AGAMA), pada tanggal (9 Mei 2014) di (Klungkung) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal (27 Agustus 2020), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX), Tanggal (27 Agustus 2020) adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan perkara ini sejumlah Rp...

ATAU

Apabila Majelis Hukum Yang Mulis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Desember 2024, dan tanggal 10 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu:

- posita nomor 2 (dua) yang bertuliskan "... sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor (XXXX-XX-XXXXXXXXXX-XXXX), Tanggal (27 Agustus 2020)" menjadi "... sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor (XXXX-XX-XXXXXXXXXX-XXXX), Tanggal (13 Desember 2024)";
- petitum angka 2 (dua) yang bertuliskan "...tanggal 27 Agustus 2020 adalah sah...." menjadi "...tanggal 13 Desember 2024 adalah sah...."

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI) Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXXXX-XXXX tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2017 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu, perkawinan tersebut berlangsung di Klungkung, secara adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua Penggugat dimana Penggugat sebelumnya sudah pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karangsari di rumah milik Penggugat. Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di rumah tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) setengah tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat yaitu sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita kakek dan nenek Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hal itu tidak sering terjadi;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, Saksi kembali bertemu Tergugat saat acara wisuda Saksi sekitar bulan Agustus 2023;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di acara tersebut;
- Bahwa setelah acara wisuda, Penggugat dan Tergugat kembali bertemu untuk melakukan foto keluarga, tapi sebelum mengambil foto Saksi dan Tergugat kembali ke rumah kontrakan Saksi, sedangkan Penggugat saat itu pergi keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah atau tidak pernah menjemput Tergugat untuk diajak kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pernah adanya mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upacara *mepamit* di rumah yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah kurang lebih 10 tahun lalu, perkawinan tersebut berlangsung di Klungkung, secara adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua Penggugat dimana Penggugat sebelumnya sudah pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karangsari di rumah milik Penggugat. Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di rumah tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) setengah tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat yaitu sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Saksi mendengar Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Tergugat pergi kepada Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada Bulan Mei 2023, Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Batumadeg;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Penggugat untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis status antara Penggugat dan Tergugat apakah sudah bercerai atau belum secara adat;
- Bahwa Penggugat pernah mengaku kepada Saksi bahwa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan bercerita bahwa Tergugat sudah tidak ada di rumah sejak lama, namun terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 2014, perkawinan tersebut berlangsung di Klungkung, secara adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karangsari di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di rumah milik Penggugat tersebut;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun masalah muncul ketika Tergugat menjalankan bisnis Penggugat yaitu bisnis jual beli ikan pada tahun 2015. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dimana Penggugat merasa Tergugat tidak transparan mengenai hasil bisnisnya yang menyebabkan Penggugat tidak bisa membayar hutang dan mengakibatkan kreditnya macet;
- Bahwa bisnis jual beli ikan tersebut merupakan pemberian dari orang tua yang sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sejak menikah, bisnis jual beli ikan tersebut dikelola sepenuhnya oleh Tergugat, sedangkan Penggugat saat itu fokus pada bisnis jual beli tanah dan tidak ikut campur pada bisnis jual beli ikan;
- Bahwa permasalahan tersebut terus berlanjut, namun antara Penggugat dan Tergugat kadang baik kembali, selain itu ada peran orang tua dalam memediasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah merasa janggal sejak terjadinya permasalahan ketidaktransparanan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan secara langsung mediasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut lebih menekankan supaya Penggugat tenang dan bersabar, namun seiring berjalannya waktu ketenangan Penggugat sudah habis;
- Bahwa sebelum pernikahan hutang yang dimiliki Penggugat bisa dibayar dengan lancar;
- Bahwa saat ini bisnis jual beli ikan tersebut dikelola kembali oleh Penggugat sejak Tergugat meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak ada yang tahu bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat karena saat itu Penggugat sedang pergi dan Tergugat pergi diam-diam, Saksi dan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga baru mengetahuinya sehari setelah Tergugat pergi karena tidak ada di rumah maupun di tempat jual beli ikan;

- Bahwa ketika Tergugat meninggalkan rumah tidak ada yang mencoba mencari namun saat itu ketika tahu Tergugat pergi, ayah Penggugat atau mertua Tergugat ada menelepon Tergugat. Kemudian ketika momen wisuda anak Penggugat, Saksi serta orang tua Saksi dan juga Penggugat datang menjemput Tergugat untuk ikut acara wisuda dan foto bersama. Saat itu Tergugat mengatakan tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan pulang menuju rumah saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah transparansi keuangan dalam bisnis jual beli ikan apakah sudah pernah dibicarakan untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah karena hal tersebut adalah urusan antara Penggugat dan Tergugat mengingat hasil dari bisnis tersebut digunakan sepenuhnya oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk biaya sehari-hari anak Penggugat ditanggung oleh kakek dan neneknya, Penggugat hanya sesekali mengirimkan uang untuk biaya kuliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang ada hanya tentang ketidakpercayaan antara Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung namun Saksi sering menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat saling tidak bicara;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2014, perkawinan tersebut berlangsung di Klungkung, secara adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karangsari di rumah milik Penggugat;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di rumah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun masalah muncul ketika Tergugat menjalankan bisnis Penggugat yaitu bisnis jual beli ikan pada tahun 2015. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dimana Penggugat merasa Tergugat tidak transparan mengenai hasil bisnisnya yang menyebabkan Penggugat tidak bisa membayar hutang dan mengakibatkan kreditnya macet;
- Bahwa bisnis jual beli ikan tersebut merupakan pemberian dari orang tua yang sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sejak menikah, bisnis jual beli ikan tersebut dikelola sepenuhnya oleh Tergugat, sedangkan Penggugat saat itu fokus pada bisnis jual beli tanah dan tidak ikut campur pada bisnis jual beli ikan;
- Bahwa permasalahan tersebut terus berlanjut, namun antara Penggugat dan Tergugat kadang baik kembali;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Saksi tidak ingat waktu persis kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi melihatnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tempat jual beli ikan milik Penggugat, saat itu Saksi kebetulan lewat dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni cekcok adu mulut dan saat itu dileraikan oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa pertengkaran saat itu terkait dengan tidak transparannya masalah uang hasil beli ikan;
- Bahwa orang tua Penggugat sering datang ke tempat usaha jual beli ikan, karena tempat usaha tersebut berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini bisnis jual beli ikan tersebut dikelola kembali oleh Penggugat sejak Tergugat meninggalkan rumah Tergugat;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang ada hanya tentang ketidakpercayaan antara Penggugat kepada Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 9 Mei 2014 di Klungkung dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan dapat ditentukan statusnya setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Mei 2014 secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung. Majelis Hakim setelah mencermati, dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata telah sesuai dengan keterangan Para Saksi yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Agustus 2020

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena adanya ketidakcocokan dan Para Pihak sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih satu setengah tahun. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban apakah gugatan perceraian Penggugat memenuhi kriteria alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan rumah tangga, yang mana masalah tersebut menyebabkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi III Penggugat dan Saksi Saksi IV Penggugat yang berkesesuaian diketahui fakta sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat tidak transparan mengenai keuntungan yang didapat dari usaha jual beli ikan. Tergugat diketahui mulai mengelola usaha jual

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli ikan sejak tahun 2015, yang mana usaha tersebut pemberian dari orang tua Penggugat yang sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Bisnis jual beli ikan tersebut dikelola sepenuhnya oleh Tergugat semenjak pernikahannya dengan Penggugat, sedangkan Penggugat saat itu fokus pada bisnis jual beli tanah dan tidak ikut campur pada bisnis jual beli ikan. Saksi Saksi III Penggugat dalam keterangannya menyampaikan bahwa pada saat sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, hutang yang dimiliki Penggugat dapat dibayarkan dengan lancar, sedangkan semenjak pengelolaan keuangan usaha dipegang oleh Tergugat, Penggugat tidak bisa membayar hutang dan mengakibatkan kreditnya macet. Permasalahan tersebut terus berlanjut, terkadang antara Penggugat dan Tergugat baik kembali, namun Penggugat sudah merasa janggal sejak terjadinya permasalahan ketidaktransparanan tersebut. Orang tua Penggugat sudah beberapa kali berusaha untuk menengahi permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tetap terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian di persidangan diketahui Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat, setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sempat bertemu ketika Saksi Saksi I Penggugat wisuda, namun selesai acara wisuda Tergugat memilih kembali ke rumah kerabatnya dan tidak kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, untuk memahami kaedahnya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan, jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat, kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 tersebut, dapat diterapkan dan relevan dalam perkara ini, dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pertengkaran yang disebabkan karena masalah transparansi pengelolaan keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari masalah tersebut hingga saat ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh. Hal tersebut menunjukkan memang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak sebagai subjek “yang bersangkutan”, adalah subjek yang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*, berdasarkan ketentuan tersebut petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *ex officio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 9 Mei 2014 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Agustus 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, Tanggal 13 Desember 2024 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.800,00 (seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 diucapkan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp 25.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Pos | Rp 32.000,00 |

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya Fotokopi Rp 2.800,00

Jumlah Rp169.800,00

(seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)